

Implementasi Kebijakan Penataan
Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi
Pamong Praja pada Pasar
Pesanggrahan Kota Administrasi Jakarta
Selatan

By Ginung Pratidina

Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja pada Pasar Pesanggrahan Kota Administrasi Jakarta Selatan

Ano Sumarno¹, Ginung Pratidina², R. Akhmad Munjin³

¹ Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Universitas Djuanda Bogor, Indonesia;

² Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Universitas Djuanda Bogor, Indonesia;

³ Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Universitas Djuanda Bogor, Indonesia;

¹ ano.sumarno@unida.ac.id; ² ginung.pratidina@unida.ac.id; ³ r.akhmad.munjin@unida.ac.id

Abstract

Permasalahan pedagang kaki lima tidak kunjung selesai di tiap daerah termasuk di Jakarta tepatnya di daerah Pasar Pesanggrahan, permasalahan klasik yang sering muncul pada pedagang kaki lima yaitu melakukan transaksi penjualan di ruang publik sehingga merusak keindahan kota dan mengganggu masyarakat pengguna fasilitas umum. Untuk menangani hal tersebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) No. 8 Tahun 2007 tentang ketertiban umum.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penataan pedagang kaki lima (PKL) di pasar Pesanggrahan Kota Administrasi Jakarta Selatan yang didasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 8 tahun 2007.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan sampel menggunakan teknik sampel jenuh, kemudian data diambil dengan teknik studi kepustakaan dan lapangan dengan wawancara, penyebaran kuesioner dan observasi. Kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan teknik WMS (*Weight Mean Score*).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima di Pasar Pesanggrahan adalah baik dengan rata-rata nilai 4,44 pada unsur petugas dan 3,59 pada unsur pedagang. Dan analisis dari variabel tersebut menunjukkan bahwa kebijakan penataan Pedagang Kaki Lima di Pasar Pesanggrahan merupakan bagian dari kebijakan pembangunan Kota Administrasi Jakarta Selatan. Kebijakan penataan pedagang kaki lima dilakukan oleh Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan dalam rangka untuk mewujudkan kota yang tertib, bersih, aman dan nyaman sesuai dengan rencana Tata Ruang. Dalam penataan Pedagang Kaki Lima di Pasar Pesanggrahan melalui instansi terkait telah melakukan berbagai upaya penertiban terhadap pedagang kaki lima di kota Administrasi Jakarta Selatan.

Kajian Analisis Kebijakan yang cukup luas, maka penelitian ini dibatasi dengan meneliti tentang implementasi kebijakan, termasuk batasan wilayah yang diteliti dengan keterbatasan yang ada peneliti memilih bagian dari wilayah ibu kota Jakarta.

Hal yang menarik dalam penelitian ini adalah komunikasi antar organisasi yang dijalin antara Satpol PP dengan Organisasi Pengelola Pasar terjalin dengan baik. Sehingga, menjadi salah satu kunci dalam keberhasilan dalam mengimplementasikan kebijakan penataan pedagang kaki lima.

Keywords: Kebijakan, Pedagang Kaki Lima, Ketertiban, Pemerintah

I. INTRODUCTION

Pedagang kaki lima merupakan salah satu alternatif mata pencaharian sektor informal yang termasuk kedalam golongan usaha kecil dalam penjelasan Undang-undang No. 9 Tahun 1995 adalah kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi luas kepada masyarakat dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan meningkatkan pendapatan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional pada umumnya dan stabilitas ekonomi pada khususnya.

Permasalahan pedagang kaki lima tidak kunjung selesai di tiap daerah termasuk di Jakarta tepatnya di daerah Pasar Pesanggrahan, permasalahan klasik yang sering muncul pada pedagang kaki lima yaitu melakukan transaksi penjualan di ruang publik sehingga merusak keindahan kota dan mengganggu

masyarakat pengguna fasilitas umum. Untuk menangani hal tersebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) No. 8 Tahun 2007 tentang ketertiban umum. Perda ini mengatur tentang pelanggaran untuk berdagang bagi PKL di kawasan- kawasan yang sudah ditentukan. Pada pasal 27 BAB VI disebutkan bahwa setiap orang atau badan dilarang menempatkan benda-benda dengan maksud untuk melakukan sesuatu usaha di jalan, pinggir rel kereta api, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum, kecuali ditempat-tempat yang sudah diizinkan oleh pejabat berwenang yang ditunjuk oleh Gubernur.

Dalam perda ini terdapat pasal mengenai larangan PKL untuk berjualan di tempat-tempat tertentu dan melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) untuk mengatasi kesemrawutan di ruang publik akibat tidak beraturannya pedagang kaki lima melakukan usaha jual belinya. Pasar pesanggrahan merupakan salah satu pasar di Jakarta Selatan yang masih mengalami permasalahan banyaknya pedagang kaki lima di sekitar kawasan tersebut, di Sekitaran Jalan Garuda yaitu jalan akses menuju pasar Pesanggrahan terdapat sekitar 30 pedagang kaki lima yang berjualan di sepanjang jalur trotoar jalan Garuda, data tersebut diperoleh dari kecamatan Pesanggrahan yang telah melakukan pendataan terhadap pedagang kaki lima di sekitaran pasar Pesanggrahan.

II. LITERATURE REVIEW

SModel Implementasi Kebijakan Edward III

Edward III (dalam Subarsono, 2011: 90-92) berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

- a. Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.
- b. Sumberdaya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.
- c. Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.
- d. Struktur Birokrasi, Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah Standard Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

III. METHODOLOGY

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Masyuri (2008 : 34) menjelaskan bahwa peneliti yang bersifat deskriptif merupakan penelitian yang memberi gambaran secermat mungkin mengenai suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu.

Dalam penelitian ini, populasinya terdiri dari unsur pegawai/aparat Satuan Polisi Pamong Praja di Kantor Kecamatan Pesanggrahan yang terlibat langsung dalam penataan dan penertiban pedagang kaki lima di Pasar Pesanggrahan yaitu sebanyak 15 orang, dan pedagang kaki lima di sepanjang Jalan Garuda Pasar Pesanggrahan yaitu sebanyak 30 orang. Dalam penelitian ini Sampel yang digunakan yaitu teknik sampling jenuh. Kemudian dari sampel tersebut diambil datanya dengan teknik studi literatur dan studi lapangan dengan cara wawancara, penyebaran kuesioner dan observasi. Kemudian dari data tersebut dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data WMS (*Weight Mean Score*).

IV. RESULT AND DISCUSSION

Rekapitulasi Variabel Implementasi Kebijakan
Penataan pedagang kaki lima di Pasar Pesanggrahan
Berdasarkan responden petugas Satpol PP

Variabel	Dimensi	M	Kriteria Penafsiran
Implementasi Kebijakan Penataan pedagang kaki lima di Pasar Pesanggrahan			
Komunikasi	4,44		Sangat Baik
Sumber Daya	4,39		Sangat Baik
Disposisi	4,11		Baik
Struktur Birokrasi	4,6		Sangat Baik
Jumlah	4,38		Sangat Baik

Sumber: Hasil Penelitian, 2020

Rekapitulasi Variabel Implementasi Kebijakan Penataan pedagang kaki lima di Pasar Pesanggrahan berdasarkan responden pedagang.

Rekapitulasi Variabel Implementasi Kebijakan
Penataan pedagang kaki lima di Pasar Pesanggrahan
Berdasarkan responden pedagang

Variabel	Dimensi	M	Kriteria Penafsiran
Implementasi Kebijakan Penataan pedagang kaki lima di Pasar Pesanggrahan			
Komunikasi	3,57		Baik
Sumber Daya	3,69		Baik
Disposisi	3,50		Baik
Struktur Birokrasi	3,6		Baik
Jumlah	3,59		Baik

Sumber: Hasil Penelitian, 2020

Diperoleh hasil akhir angka penilaian untuk variabel implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima di Pasar Pesanggrahan yaitu sebesar 4,38 berdasarkan responden petugas dengan kriteria penafsiran sangat baik dan berdasarkan hasil responden dari unsur pedagang yaitu sebesar 3,59 dengan kriteria penafsiran baik. Dan analisis dari variabel tersebut menunjukkan bahwa kebijakan penataan Pedagang Kaki Lima di Pasar Pesanggrahan merupakan bagian dari kebijakan pembangunan Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Penataan Pedagang Kaki Lima di Pasar Pesanggrahan

Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 tahun 2007 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima ini dilaksanakan sebagai pedoman kerja bagi setiap aparat polisi pamong praja dan anggota pejabat pegawai negeri sipil serta aparat lainnya dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan tujuan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan peraturan daerah dan peraturan pelaksanaannya serta norma-norma yang berlaku.

Berdasarkan observasi peneliti dan wawancara dengan responden, diperoleh informasi bahwa kebijakan yang telah diambil oleh Pemerintah berkaitan dengan Pedagang Kaki Lima di Pasar Pesanggrahan meliputi kegiatan:

- Pendataan terhadap Pedagang Kaki Lima;
- Melakukan pembinaan terhadap pedagang kaki lima dengan tentang aturan dengan arti penting ketertiban dan keamanan;
- Melakukan penertiban dan penataan lokasi Pedagang Kaki Lima;
- Melakukan pemindahan tempat usaha Pedagang Kaki Lima;
- Melakukan pembongkaran terhadap tempat usaha Pedagang Kaki Lima yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Aksanaan kegiatan komunikasi dilakukan dengan melakukan kegiatan sosialisasi Peraturan Perda No. 8 tahun 2007 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Sebagai bentuk upaya penyelenggaraan Kota Jakarta Selatan yang tertib, bersih dan Indah. menjelaskan bahwa setiap orang maupun badan usaha dilarang menggunakan badan jalan, trotoar atau tempat-tempat umum tanpa seizin Gubernur. Dalam rangka mewujudkan ketertiban di daerah milik jalan, fasilitas umum dan jalur hijau di daerah, setiap orang, badan hukum dan/ atau perkumpulan, dilarang berusaha atau berdagang di trotoar, jalan/badan jalan, taman jalur hijau dan tempat-tempat lain yang bukan peruntukannya tanpa mendapat

izin dari Gubernur. Berkaitan dengan hal ini, apabila terdapat para pedagang yang berjualan di tempat-tempat yang dilarang seperti trotoar apalagi badan jalan, maka pedagang tersebut akan terkena bentuk penertiban berupa razia dan pemberian sanksi.

Dalam pelaksanaan penataan Pedagang Kaki Lima di Pasar Pesanggrahan, tidak terlepas dari dukungan ketersediaan sumber daya kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dapat diketahui bahwa sumber daya kebijakan yang mempengaruhi implementasi kebijakan penataan Pedagang Kaki Lima di Pasar Pesanggrahan meliputi sumber daya aparatur pelaksana kebijakan, sumber daya peralatan dan sumber daya anggaran.

Hambatan dalam penataan pedagang kaki lima di Pasar Pesanggrahan

Dalam pelaksanaannya, beberapa faktor yang menghambat implementasi kebijakan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kecamatan Pesanggrahan, tepatnya di Pasar Pesanggrahan yaitu faktor komunikasi (sosialisasi), sumberdaya (sumberdaya manusia dan sarana prasarana). Kebijakan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Pesanggrahan, Kecamatan Pesanggrahan belum berjalan secara efektif karena masih terdapat Pedagang Kaki Lima (PKL) yang tidak paham mengenai Perda atau aturan yang dibuat oleh pemerintah, yaitu mengenai zona-zona yang dilarang untuk berjualan, beberapa dari pedagang mengaku, mengetahui mengenai zona-zona tersebut dari kawan sesama pedagang. Dalam hal ini berarti komunikasi atau sosialisasi yang dilakukan oleh tim atau instansi yang terkait belum sepenuhnya mengenai sasaran karena yang mengetahui hanya sebagian saja. Terdapat juga PKL yang belum membuat TDU (Tanda Daftar Usaha) untuk memudahkan pemerintah dalam pendataan dalam proses penataan.

Upaya mengatasi Hambatan dalam Penataan Pedagang Kaki Lima

Adapun upaya untuk mengatasi hambatan tersebut yaitu dengan cara :

- a. Mempertahankan serta meningkatkan seluruh aspek yang sudah berjalan dengan baik agar tujuan dari kebijakan dapat tercapai secara optimal.
- b. Relokasi harus segera diwujudkan, sehingga keberadaan para Pedagang Kaki Lima (PKL) tidak mengganggu K3 (ketertiban, keamanan, keindahan), dan kemacetan.
- c. Meningkatkan sosialisasi secara terus menerus agar para Pedagang Kaki Lima (PKL) mengetahui mengenai aturan perda tersebut, tidak hanya mengetahui dari mulut ke mulut.
- d. Memberikan sanksi yang lebih tegas terhadap pelaku pelanggaran (PKL).
- e. Mengalokasikan anggaran untuk meningkatkan sarana dan prasarana..

V. CONCLUSION

Berdasarkan pada hasil perhitungan variabel implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima, pada semua dimensi Diperoleh hasil akhir angka penilaian untuk variabel implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima di Pasar Pesanggrahan yaitu sebesar 4,44 berdasarkan responden petugas dan berdasarkan hasil responden dari unsur pegawai yaitu sebesar 3,59 dengan kriteria penafsiran Baik. Dan analisis dari variabel tersebut menunjukkan bahwa kebijakan penataan Pedagang Kaki Lima di Pasar Pesanggrahan merupakan bagian dari kebijakan pembangunan Kota Administrasi Jakarta Selatan. Kebijakan penataan pedagang kaki lima dilakukan oleh Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan dalam rangka untuk mewujudkan kota yang tertib, bersih, aman dan nyaman sesuai dengan rencana Tata Ruang. Dalam penataan Pedagang Kaki Lima di Pasar Pesanggrahan

Saran

Dari kesimpulan diatas, peneliti memberikan saran kepada Pemerintah Daerah DKI Jakarta terutama lokus penelitian ini yaitu di Pasar Pesanggrahan Kecamatan Pesanggrahan Kota Administrasi Jakarta Selatan, yaitu pembangunan dan pemberian rest area atau tempat-tempat khusus bagi pedagang kaki lima untuk segera direalisasikan sehingga keberadaan pedagang kaki lima dapat tertata dengan rapi, lingkungan menjadi bersih, nyaman, dan pedagang kaki lima tidak lagi mengganggu ketenteraman, ketertiban dan keamanan masyarakat. Untuk pedagang kaki lima di Kecamatan Pesanggrahan segera membuat surat izin usaha agar tidak lagi mendapatkan penertiban dan gusuran dari Satpol PP Kecamatan Pesanggrahan sehingga keberadaannya dapat tertata dengan rapi.

ACKNOWLEDGEMENT

Ucapan Terimakasih kepada Rektor Universitas Djuanda Bogor, Direktur LPPM Universitas Djuanda Bogor, Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Djuanda Bogor dan Satpol PP Kota Administrasi Jakarta Selatan, serta para Pedagang Kaki Lima Pasar Pesangrahan.

REFERENCES

- RAndi Masyuri. 2008. *Penelitian Verifikatif*. Yogyakarta: Salemba Empat
- Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum
- Subarsono, AG.2011. *Analisis kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.

Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja pada Pasar Pesanggrahan Kota Administrasi Jakarta Selatan

ORIGINALITY REPORT

16%

SIMILARITY INDEX

PRIMARY SOURCES

1	www.kompasiana.com Internet	49 words — 2%
2	jurnal.unpad.ac.id Internet	25 words — 1%
3	www.researchgate.net Internet	25 words — 1%
4	www.sumsel.com Internet	19 words — 1%
5	kumpulaninfosite.wordpress.com Internet	18 words — 1%
6	eprints.upnjatim.ac.id Internet	17 words — 1%
7	jaenidahlan.blogspot.com Internet	17 words — 1%
8	mudah-bahasaindonesia.blogspot.com Internet	17 words — 1%
9	koleksidatalaporan.blogspot.com Internet	14 words — 1%

10	unida.ac.id Internet	11 words — 1%
11	repository.trisakti.ac.id Internet	10 words — < 1%
12	triyo-rachmadi.blogspot.com Internet	10 words — < 1%
13	m.tribunnews.com Internet	9 words — < 1%
14	repository.ar-raniry.ac.id Internet	9 words — < 1%
15	www.majalengkakab.go.id Internet	9 words — < 1%
16	issuu.com Internet	8 words — < 1%
17	pknfisuny.wordpress.com Internet	8 words — < 1%
18	repo-mhs.ulm.ac.id Internet	8 words — < 1%
19	repository.mercubuana.ac.id Internet	8 words — < 1%
20	repository.unika.ac.id Internet	8 words — < 1%
21	www.djpb.kemenkeu.go.id Internet	8 words — < 1%

22 jurnal.unej.ac.id
Internet

7 words — < 1%

23 lib.unnes.ac.id
Internet

6 words — < 1%

EXCLUDE QUOTES ON

EXCLUDE SOURCES OFF

EXCLUDE BIBLIOGRAPHY ON

EXCLUDE MATCHES OFF